



PUTUSAN

Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3508XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG dengan domisili elektronik pada alamat email [XXX](#) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Isma'il Marzuki, S.H., Advokat, berkantor di pada Kantor Hukum Isma'il Marzuki & Associates yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 181 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email ismailmarzukifbs@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor 1434/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3508XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 22 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/18/ I/2021, Tertanggal 15 Januari 2021.;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan bertempat tinggal serumah dirumah orang tua Penggugat ± selama 2 tahun. yang beralamat di Dsn. XXX Desa XXX Kec. XXX Kabupaten Lumajang.;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu **ANAK**, Perempuan, Lahir di Lumajang, pada tanggal 31 Juli 2021.
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis selama ± 2 Tahun. Namun pada Tahun ke 3 / tepatnya pada awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah bahkan sering terjadi perselisihan hingga berujung pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat malas/enggan untuk bekerja, Sehingga semua kebutuhan hidup sehari - hari dibebankan kepada Penggugat. Padahal nafkah tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami. Dengan demikian kondisi perekonomian keluarga tidak stabil dan mengakibatkan tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat dengan Tergugat untuk mencapai tujuan hidup yang harmonis, dalam membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.
5. Bahwa, meskipun sikap maupun perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat selalu sabar dan sabar dan tetap melayani serta tunduk dan patuh terhadap Tergugat selaku suami / imam dalam keluarga. Namun dikarenakan perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung berakhir hingga puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan maret 2024 yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat. Sehingga Penggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah pisah ranjang bahkan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat. Sehingga nafkah lahir maupun bathin sudah tidak pernah di dapatkan lagi oleh Penggugat. Maka dari itu keputusan Penggugat yang semula ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat.;

6. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995. Yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga tidak terlihat ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagaimana pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia. Maka alasan perceraian ex, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.;
7. Bahwa terhadap Hak Asuh Anak, mengingat anak Penggugat dengan Tergugat (**ANAK**) belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat selaku ibunya. Sebagaimana ketentuan pasal 105 (huruf a) Kompilasi Hukum Islam. Maka terhadap pemeliharaan anak yang belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat memohon pemeliharaannya / Hak asuhnya diserahkan dan/ atau menjadi Hak Penggugat.;
8. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang " Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan Penggugat dengan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan gugatan perceraian ini walaupun tanpa kehadiran Tergugat.;

Hal. 3 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.;
3. Menetapkan secara hukum Hak HADHANAH (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat (**ANAK**) diserahkan kepada dan / atau menjadi Hak Penggugat.;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lumajang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 05 Desember 2024 dan Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor 1434/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 12 Desember 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Isma'il Marzuki, S.H. yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 3509030104970012, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 24 Juni 2024;

Hal. 4 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat Kuasa dan asli Surat gugatan Penggugat dan ternyata sama dengan yang ada dalam dokumen elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan melalui ecourt Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3508XXX tanggal 18 Maret 2021 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 018/18/ I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat tidak mencukupi nafkah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sekitar 5 tahun;

- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 05 Desember 2024 dan Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat malas/enggan untuk bekerja, sehingga semua kebutuhan hidup sehari - hari dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bila Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat tidak mencukupi nafkah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat malas/enggan untuk bekerja, Sehingga semua kebutuhan hidup sehari - hari dibebankan kepada Penggugat dan sejak 5 tahun telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهم

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat agar anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 31 Juli 2021, agar ditetapkan anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian" a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, demikian pula dengan melihat umur anak tersebut belum berumur 12 tahun dan saat ini anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 31 Juli 2021 dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa walaupun kepada Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut namun Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan apabila

Hal. 10 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menghalangi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK, lahir tanggal 31 Juli 2021, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Rumusan Kamar Agama Nomor 4);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah / pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 31 Juli 2021, sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau telah berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 November 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Achmad Chozin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Hal. 11 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

ttd.

Achmad Chozin, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp70.000,00
 - Proses : Rp100.000,00
 - Panggilan : Rp30.000,00
 - Sumpah : Rp100.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp310.000,00

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.2812/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)